



LAPORAN

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I
(Januari s/d Juni 2026)**

**STASIUN PPMHKP JAMBI
2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Keterbukaan Informasi Publik Semester I tahun 2026 oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Jambi. Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen Stasiun PPMHKP Jambi dalam memberikan layanan informasi yang transparan kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik.

Laporan ini menyajikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik oleh Stasiun PPMHKP Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Informasi dalam laporan ini dikumpulkan dari berbagai permintaan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui kanal digital.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan referensi dalam upaya meningkatkan mutu layanan informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Jambi. Kami menyambut baik setiap masukan dan kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan ke depan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini.

Jambi, 22 Juni 2026

Mengetahui,

Kepala Stasiun PPMHKP Jambi



Rini Sardi, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Dasar Hukum.....	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK STASIUN PPMHKP JAMBI.....	6
2.1 Sarana dan Prasarana	6
2.2 Penyediaan Informasi Publik.....	6
2.3 Hasil Survey Kepuasan PPID KKP	7
BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN PPMHKP JAMBI	14
3.1 Matriks Permohonan keterbukaan informasi publik Semeste I Tahun 2025 (Januari s.d Juni 2025)	14
3.2 Hasil dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2025.....	14
BAB IV KENDALA DAN REKOMENDASI.....	16
4.1 Kendala	15
4.2 Rekomendasi.....	15
BAB V EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL MONEV TRIWULAN IV Tahun 2024	17
5.1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya	16
BAB VI KESIMPULAN.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks permohonan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025	14
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan baru alamat website PPID SPPMHKP Jambi	14
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memasuki babak baru dalam transparansi, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini merupakan salah satu regulasi yang lahir pada tahun tersebut, diundangkan pada 30 Oktober 2008, dan mulai diberlakukan dua tahun kemudian. Dengan total 64 pasal, aturan ini mewajibkan setiap Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali terhadap jenis informasi tertentu yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- a. Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk pengembangan pribadi dan sosialnya, serta memainkan peran penting dalam ketahanan nasional;
- b. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- c. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang memiliki dampak pada kepentingan publik;
- d. Pengelolaan Informasi Publik adalah salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem integrasi yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi mencakup:

1. Informasi publik disampaikan dengan mengutamakan prinsip kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan;
2. Pelayanan informasi publik dilakukan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik disesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan oleh PPID.

Keterbukaan informasi publik sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik, terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan elemen kunci dalam pelayanan publik, sekaligus hak strategis bagi warga negara untuk mengakses hak-hak lainnya. Sulit bagi seseorang untuk memperoleh hak dan layanan lainnya secara benar jika informasi mengenai hak-hak tersebut tidak diperoleh secara tepat.

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang berkaitan dengan lembaganya kepada masyarakat umum. Badan Publik dalam undang-undang ini mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta entitas lain yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga berlaku untuk organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain

yang mengelola atau memanfaatkan dana dari APBN/APBD, donasi masyarakat, dan/atau bantuan luar negeri. Dengan prinsip keterbukaan ini, diharapkan terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Akses masyarakat terhadap informasi diharapkan dapat mendorong Badan Publik untuk lebih bertanggung jawab serta berfokus pada pelayanan terbaik. Ini juga menjadi langkah strategis dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di Stasiun PPMHKP Jambi kepada publik (baik internal maupun eksternal).
2. Sebagai dasar evaluasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Stasiun PPMHKP Jambi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Memberikan masukan dan rekomendasi tindak lanjut jika terdapat kendala dalam pelaksanaan.

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik adalah:

1. Memudahkan pimpinan dalam mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Stasiun PPMHKP Jambi.
2. Sebagai dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Stasiun PPMHKP Jambi.

1.4 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Tersedianya mekanisme penyampaian informasi yang sesuai dengan kebijakan di Stasiun PPMHKP Jambi.
2. Masyarakat memperoleh hak atas akses informasi publik.
3. Meningkatkan citra dan reputasi organisasi.
4. Memberikan umpan balik bagi organisasi dalam upaya memperbaiki sistem pengendalian internal pemerintahan.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan informasi publik
3. Perkip No 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik
4. Permen KP No 19/ PERMEN-KP/ 2013 Tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Permen KP No 32/ PERMEN KP/2014 tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. KepmenKP No. 35/ KEPMEN –KP/SJ/2014 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. KepPPID No.43/PPID-KKP/IX/2022 tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. KepPPID No. 42 /PPID-KKP/IX/2022 tentang daftar informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan

9. Perkip No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasi informasi publik
10. PermenKP No. 4/PERMEN-KP/2019 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. KepmenKP No.36/ KEPMEN-KP/2019 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. KEP-BPPMHKP No. 142/KEP- BPPMHKP tentang daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu , dan Hasil Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK STASIUN PPMHKP JAMBI

2.1 Sarana dan Prasaran

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambin dillengkapi dengan fasilitas PPID Seperti :

1. 1 ruang khusus PPID Stasiun PPMHKP Jambi
2. 1 set meja beserta kursi petugas pelayanan
3. 1 Komputer terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencarian informasi yang datang langsung ke Stasiun PPMHKP Jambi
4. Air Minum dan makanan ringan pada ruang PPID Stasiun PPMHKP Jambi

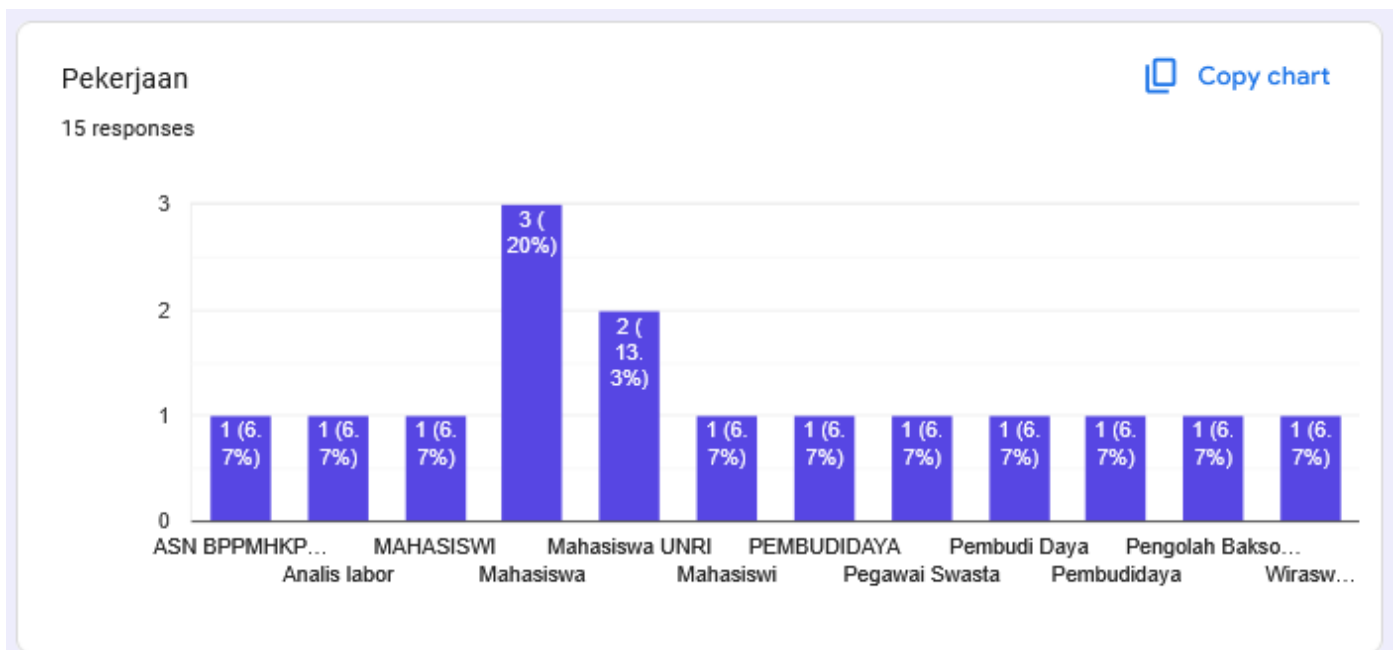
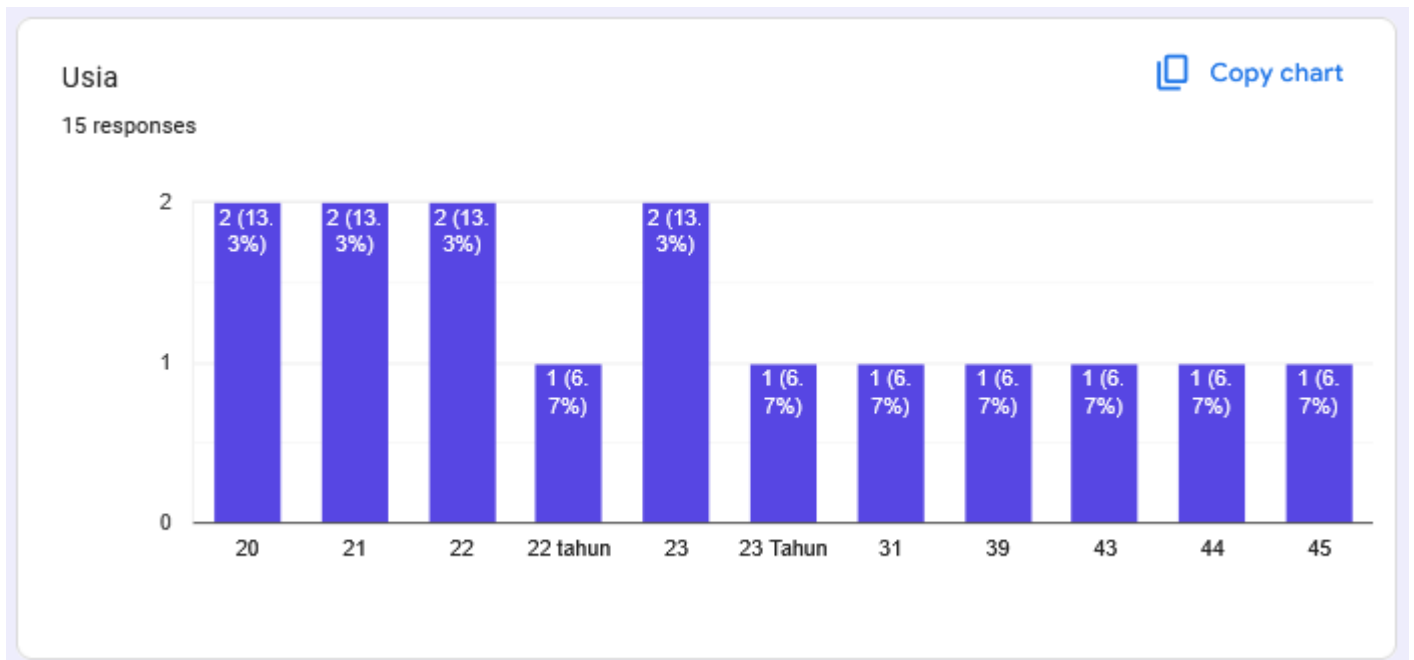
2.2 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan data langsung,

1. Facebook Stasiun PPMHKP Jambi (@bppmhkp_Jambi)
2. Twitter /X Stasiun PPMHKP Jambi (@BPPMHKPJambi)
Youtube Stasiun PPMHKP Jambi (BPPMHKP Jambi SUPER FISH)
3. Instagram Stasiun PPMHKP Jambi (@bppmhkp_Jambi)
4. Email Stasiun PPMHKP Jambi (ski.jbi@gmail.com)
5. Website Stasiun PPMHKP Jambi (<https://kkp.go.id/unit-kerja/bPPMHKP.html>)

2.3 Hasil Survey Kepuasan PPID KKP

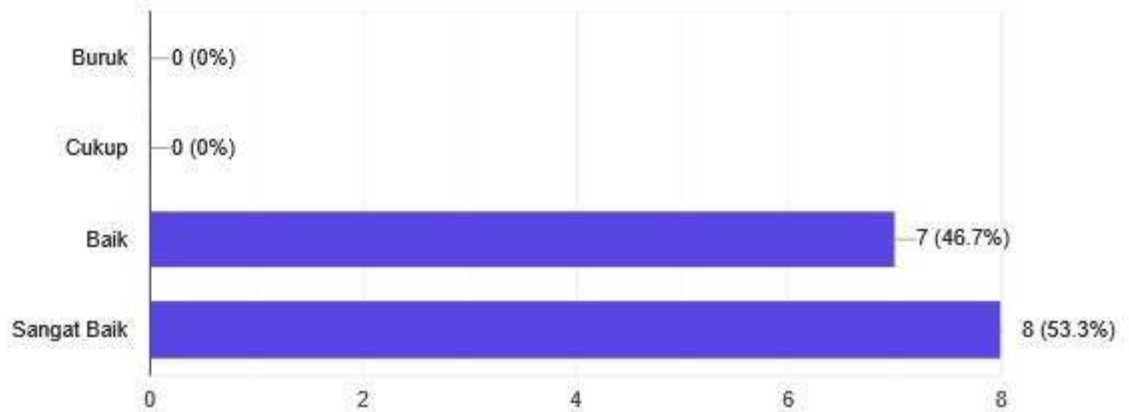
Berikut kami tampilkan hasil survey Kepuasan PPID KKP periode Semester I (Januari s/d Juni) tahun 2026 di Stasiun PPMHKP Jambi.



Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

 [Copy chart](#)

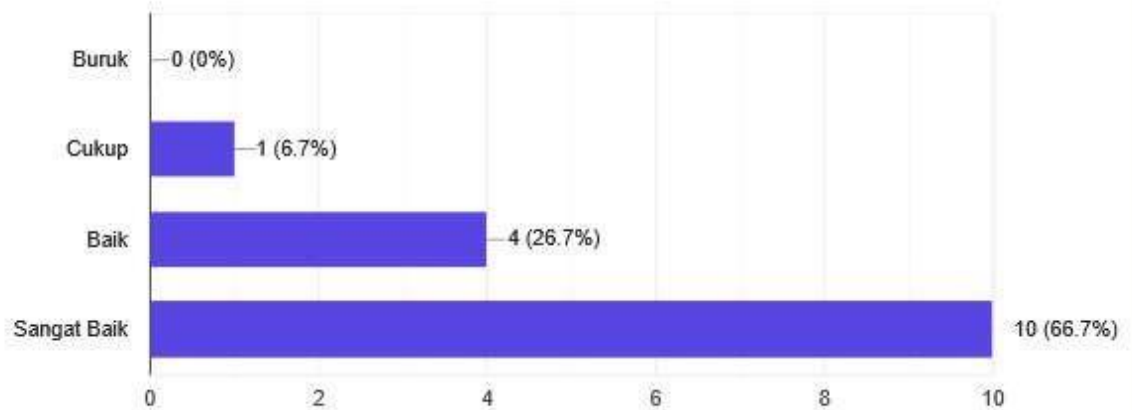
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

 [Copy chart](#)

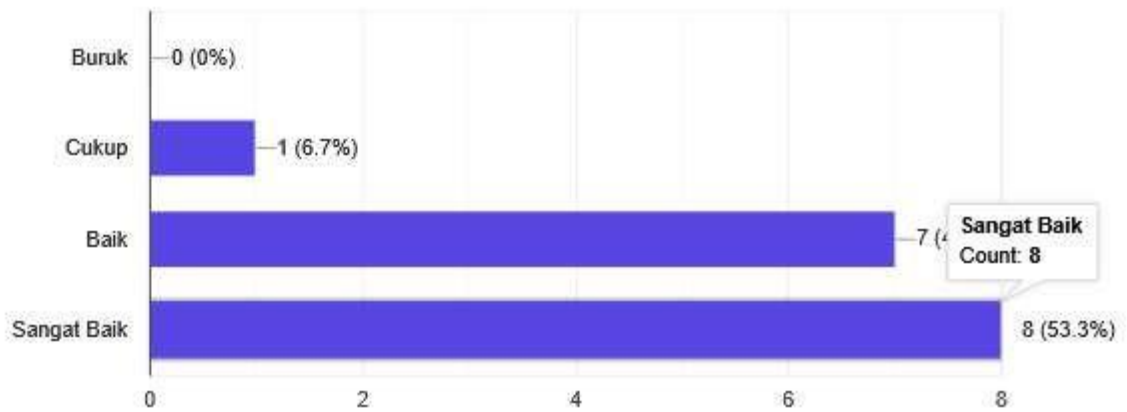
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan

[Copy chart](#)

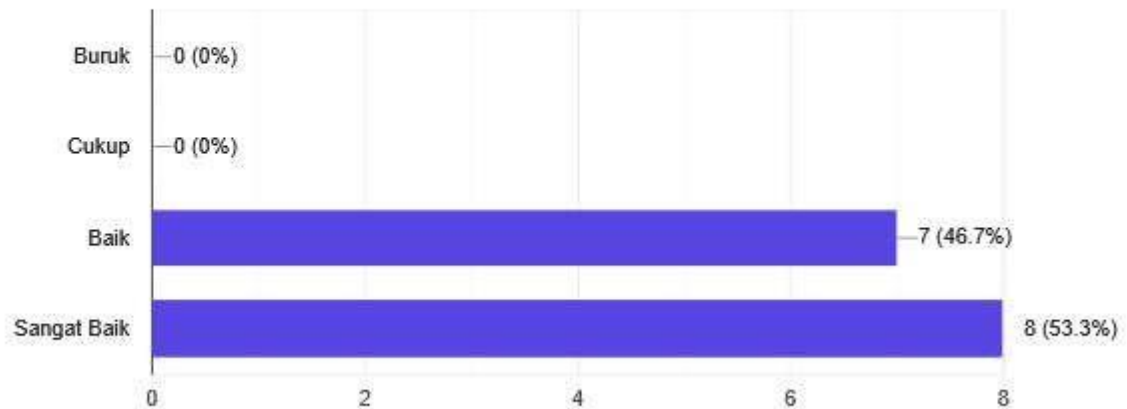
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

[Copy chart](#)

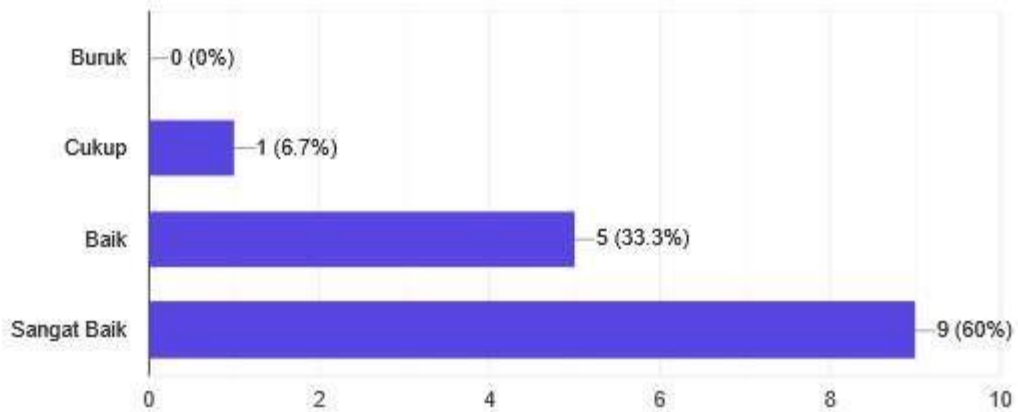
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan

 [Copy chart](#)

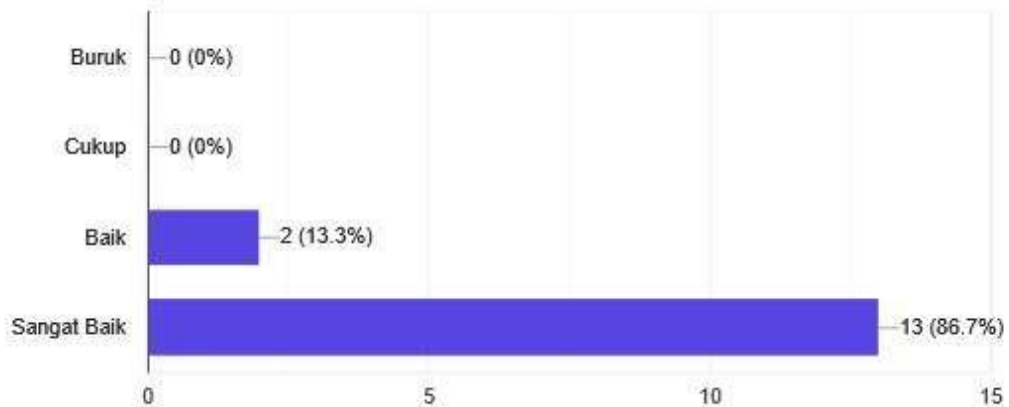
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

 [Copy chart](#)

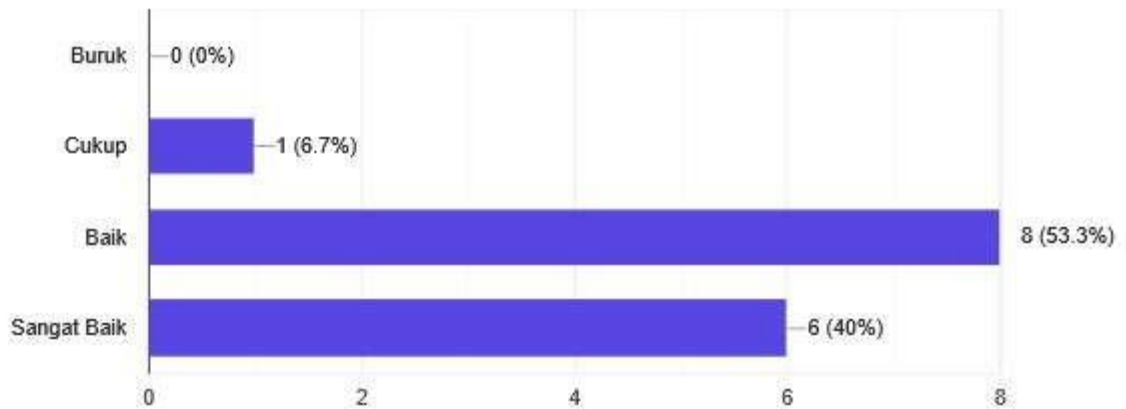
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang Kualitas sarana dan prasarana

 [Copy chart](#)

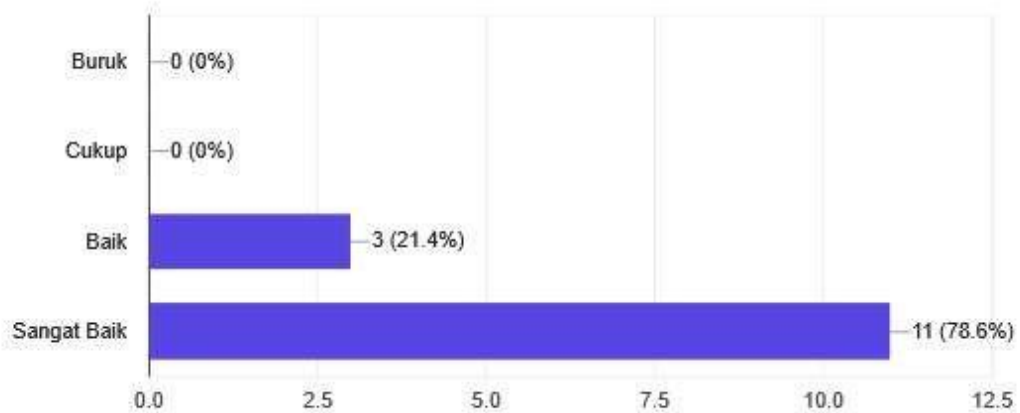
15 responses



Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

 [Copy chart](#)

14 responses



Saran dan Masukan

9 responses

Terimakasih

Sangat baik

Tidak ada saran dan masukan

terus tingkatkan pelayanannya..terimakasih

Pertahankan dengan layanan yang sudah baik 🍷

Terimakasih sudah memberikan pelayanan dengan baik

Tingkatkan selalu Kualitas Pelayanan

Secara umum persyaratan pelayanan sudah sangat sesuai dan relevan. Sarannya, informasi mengenai daftar persyaratan ini bisa lebih digencarkan lagi melalui media sosial atau infografis digital yang mudah diakses dari HP, sehingga pembudidaya bisa menyiapkannya dengan lengkap sebelum datang ke kantor

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK STASIUN PPMHKP JAMBI

3.1 Matriks Permohonan keterbukaan informasi publik Semester I (Januari s.d Juni 2026)

Tabel 1. Matriks permohonan keterbukaan informasi publik Semester I (Januari s/d Juni 2026)

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Ket
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#10063345	Instagram	13 Maret 2026	Permintaan Informasi	Selamat sore , saya mau bertanya terkait libur cuti bersama lebaran apakah kantor tetap buka? Rencana saya mau konsultasi terkait biaya pengujian laboratorium kualitas air kolam di usaha pembenihan ikan milik saya... Serta apa saja syarat syaratnya jika ingin mengajukan sampel untuk diuji.Terimakasih	RS Equipment Rent	Hendriansyah	Rina Hernawati	Terima kasih sudah menghubungi kami. 1 #10063345 Instagram 13 Maret 2026 Permintaan informasi Terkait cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, kantor sementara libur mengikuti jadwal cuti bersama pemerintah mulai tgl 18 s.d 24 Maret 2026. Namun untuk informasi mengenai biaya pengujian laboratorium kualitas air kolam serta persyaratan pengajuan sampel untuk diuji, kakak tetap bisa menanyakan lebih lanjut dengan menghubungi nomor CS online Badan Mutu KKP Jambi di nomor HP CS 082299149496. Nanti akan dibantu penjelasannya lebih lanjut ya kakak. Terima kasih	Status telah ditutu oleh admin	selesai

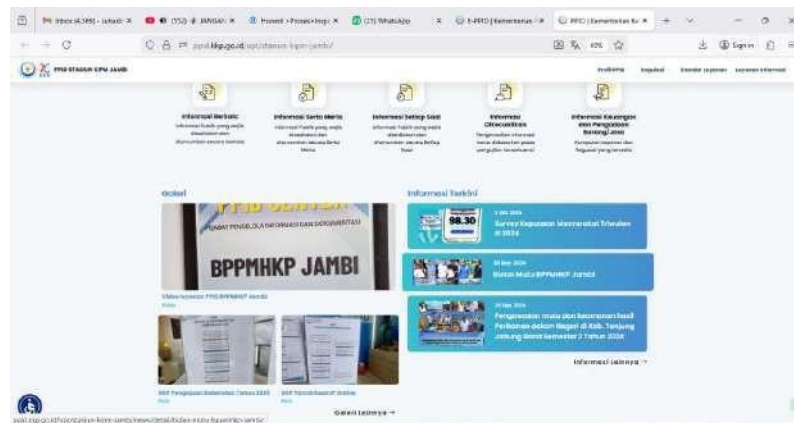
Dari matriks diatas maka jumlah permohonanan informasi publik Semester I (Januari s/d Juni 2026) terdapat 1 permohonan/permintaan terkait data dan informasi.

3.2 Hasil dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Semester I tahun 2026

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PPMHKP Jambi Semester I tahun 2026 terdapat beberapa perbaikan yakni selalu

mengupdate informasi secara berkala.

Terkait dengan hasil tersebut maka disampaikan bukti sebagai berikut :



Gambar 1. Tampilan website PPID SPPMHKP Jambi

BAB IV

KENDALA DAN REKOMENDASI

4.1 Kendala

Pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Semester I tahun 2026, kendala yang dihadapi adalah adanya pergantian operator PPID sebagai bagian dari penyegaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas. Pergantian operator tersebut menyebabkan perlunya proses adaptasi bagi operator baru dalam memahami tugas, fungsi, serta mekanisme pengelolaan layanan informasi publik dan pemenuhan data dukung PPID.

Selain itu, operator baru memerlukan waktu untuk mempelajari dokumen, sistem pengarsipan, serta tata cara pengelolaan website dan administrasi PPID yang sebelumnya ditangani oleh operator lama. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kelancaran proses pengumpulan data dukung dan pelaksanaan kegiatan Monev apabila tidak didukung dengan proses alih pengetahuan yang memadai.

4.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, direkomendasikan agar setiap pergantian operator PPID disertai dengan proses serah terima tugas yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Operator lama perlu memberikan pelatihan (training) dan pendampingan kepada operator baru terkait pengelolaan layanan informasi publik, pengarsipan data dukung, pengelolaan website PPID, serta pemenuhan indikator penilaian keterbukaan informasi publik.

Selain itu, perlu disusun pedoman kerja atau standar operasional prosedur (SOP) yang dapat menjadi acuan bagi operator baru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, proses transisi dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan hambatan dalam pengelolaan PPID, serta menjaga kesinambungan layanan informasi publik.

BAB V

EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL MONEV TRIWULAN SEBELUMNYA

5.1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik pada periode sebelumnya, diketahui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya petugas atau admin khusus yang menangani pengelolaan website PPID secara terfokus. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Stasiun PPMHKP Jambi telah melakukan koordinasi internal guna memastikan tetap berjalannya pengelolaan dan pembaruan informasi publik pada website PPID, meskipun belum didukung oleh penugasan admin khusus secara formal.

Sebagai bentuk tindak lanjut sementara, pengelolaan website PPID masih dilaksanakan oleh petugas yang merangkap tugas lain, dengan prioritas pada pengunggahan informasi yang bersifat wajib diumumkan serta pemenuhan data dukung penilaian PPID. Namun demikian, pembaruan informasi belum dapat dilakukan secara optimal dan terjadwal karena keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus ditugaskan sebagai admin PPID.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut atas hasil Monev sebelumnya telah dilaksanakan sebagian, namun rekomendasi penunjukan admin khusus website PPID masih perlu direalisasikan secara penuh guna meningkatkan efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan pengelolaan layanan informasi publik.

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik Semester I, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi publik oleh Stasiun PPMHKP Jambi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengelolaan dan penyediaan informasi publik telah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Tindak lanjut atas hasil Monev sebelumnya juga telah dilaksanakan melalui upaya penataan, pengumpulan, dan pemutakhiran data dukung PPID secara lebih terstruktur. Langkah tersebut telah membantu meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam pengelolaan dan pengarsipan data dukung agar seluruh dokumen dapat terdokumentasi secara lengkap, tertib, dan mudah diakses setiap saat. Dengan pengelolaan data yang lebih sistematis dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan Monev pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta semakin meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik di Stasiun PPMHKP Jambi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lampiran 1

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/PPID STASIUN PPMHKP JAMBI



Lampiran 2

SURAT UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SOP, REVIEW PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN REVIEW KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/PPID STASIUN PPMHKP JAMB

 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI
JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU JAMBI 36139
TELEPON (0741) 3061589
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.jambi@kkp.go.id

Nomor : B.269/SPPMHKP.JMB/TU.330/VI/2026 17 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Rangkap
Hal : Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP, Review Penerapan
Teknologi Informasi dan Review Keterbukaan Informasi Publik/PPID
Stasiun PPMHKP Jambi.

Yth. Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
Lingkup Stasiun PPID Jambi
di - Tempat

Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di BPPMHKP Jambi maka perlu
dilakukan Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP, Review Penerapan Teknologi
Informasi dan Review Keterbukaan Informasi Publik/PPID Stasiun KIPM Jambi. Oleh
karena itu BPPMHKP/KIPM Jambi akan melaksanakan kegiatan tersebut pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Stasiun KIPM Jambi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Stasiun PPMHKP Jambi,

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Rini Sardi



STASIUN KIPM JAMBI	No. Dokumen	:	
FORMULIR	Edisi /Revisi	:	1 /0
	Tanggal Terbit	:	09 April 2026
	Halaman	:	
DAFTAR HADIR			

Hari /Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
 Kegiatan : Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP,
 Review Penerapan Teknologi Informasi dan Review
 Keterbukaan Informasi Publik/PPID Stasiun PPMHKP
 Jambi.
 Tempat : Aula Stasiun PPMHKP Jambi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rini Sardi	Kepala	
2	Medina Simamora	APK APBN	
3	Mario Ari Y.	Area 5 /mut	
4	Melija Bahar	Area 6 /mut	
5	Hendri Yatsyuh	Area 5 / staff	
6	Sinta Suciati	Area 2 /mut	
7	Zamzami	Area 5 / stat	
8	Shadi Bahar	Area 1	
9	Rachel Samantha Laurens	Asisten Inspektur Mun	
10	Vini Harma	Inspektur Pub	



STASIUN KIPM JAMBI	No. Dokumen	:	
FORMULIR	Edisi /Revisi	:	1 /0
	Tanggal Terbit	:	09 April 2026
	Halaman	:	

DAFTAR HADIR

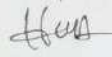
Hari /Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
 Kegiatan : Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP,
 Review Penerapan Teknologi Informasi dan Review
 Keterbukaan Informasi Publik/PPID Stasiun PPMHKP
 Jambi.
 Tempat : Aula Stasiun PPMHKP Jambi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Joko Supriyanto	Operator layanan Operasional	
12	Irfan Fathur	operator Lase.	
13	Halta	operator L.O	
14	Wahono	Penata Layanan Operasi	
15	Delya Nova	Pranata SDM Aparatur	
16	Nurizza Salsani	Pr APBN MAHAR	
17	Friedrich Katzel	PPPK	
18	Sulaiman	Penata Layanan Operasional	
19		Proses Riset	
20	Muhammad Sholeh	Arela 3	



STASIUN KIPM JAMBI	No. Dokumen	:	
FORMULIR	Edisi /Revisi	:	1 /0
	Tanggal Terbit	:	09 April 2026
	Halaman	:	
DAFTAR HADIR			

Hari /Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Kegiatan : Review Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP,
Review Penerapan Teknologi Informasi dan Review
Keterbukaan Informasi Publik/PPID Stasiun PPMHKP
Jambi.
Tempat : Aula Stasiun PPMHKP Jambi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21	Sri Wahyuni	PJLP	
22	Hein ramadhan	PRPK	
23	Ahmad Zahran	R/JP	
24	fumi harsini	PPPK PW	